

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 6/KP.01.03/JI-06/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PADA SETIAP SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

**PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
 - b. Bahwa sebagaimana pada huruf a Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota harus mendukung Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang;
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan penempatan pegawai yang proporsional dan efektif sesuai kebutuhan organisasi, dengan mempertimbangkan ketimpangan formasi jabatan yang ada di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan PIt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pegawai pada Setiap Subbagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN PEGAWAI PADA SETIAP SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
- KESATU** : Menempatkan Pegawai pada setiap Subbagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2025, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- KEDUA** : Pegawai yang ditempatkan pada setiap Subbagian menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 13 Januari 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.

Lampiran I
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik
Nomor : 6/KP.01.03/JI-06/01/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PADA SETIAP SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

NO	NAMA	SUBBAGIAN	DIVISI
1	ARISKA DWI CHANDRA, S.Sos.	ADMINISTRASI	SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN
2	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ		
3	CHOIRUL GHOZALI, S.Pd.		
4	MOHAMMAD DIMAS ABROR, S.A.P.		
5	KUSNUL ROCHIDAH		
6	MOCH SHOLIHUL ANAM, S.Si.		
7	OKTIA DWI IRNA AINI, S.Si.		
8	FUJI FATUL APRILIANA, S.Psi.		
9	HAFIDZ PUTRA ODINSYAH, S.Si.		
10	ARIEF RACHMANTO, S.H.		
11	ASFA UYUNI, S.Aktr.		
12	MUHAMMAD ATHOK IBNU YASAR, S.T., M.M.	PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
13	AHMAD FAISAL, S.I.P.		
14	SYADZA DEA NAURAHMA, S. IP.		
15	SYLVIA DWI ANGGRAINI, S.Sos.		
16	ANDRIK PAMUNGKAS, S.Sos.		
17	ANAS ANSORI, S.Sos.	PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM	HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
18	EDI SUDRAJAT, S.T.		PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI
19	ABDUL HAKAM, S.HI.		
20	JUWITA AMALIA PUSPITASARI, S.H.		
21	ARI AYUSBA, S.E.		
22	MOCH RIZAL FAJRI HARYUANDA, S.AP.		

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Gresik,



Andhika Wijaya, S.IAN.

